



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK,
DAN PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK, DAN PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal yang di sesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Maret 2021

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 2!

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM
PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS
SEKOLAH, PENILIK, DAN PAMONG
BELAJAR DILINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN
2021

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PENILIK,
DAN PAMONG BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

No	Jenis	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Ketua	Org/hari	250.000,-
2.	Wakil Ketua	Org/hari	225.000,-
3.	Sekretaris	Org/hari	200.000,-
4.	Anggota	Org/hari	150.000,-

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA